



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Spt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir B. Negara, 07 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Driver Grab, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [---@gmail.com](mailto:---@gmail.com) dan nomor handphone XXX, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pernalang, 02 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Kotawaringin Timur, nomor handphone XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Spt, pada tanggal 23 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, pada tanggal 16 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2015;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat dengan berpindah-pindah, kemudian Penggugat dan Tergugat menetap di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK XXX, lahir di Sampit, pada tanggal 18 Maret 2019, Pendidikan TK; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2022, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering menghambur-hamburkan uang dengan cara bermain judi online;
  - b. Tergugat juga selalu mengungkit nafkah lahir yang sudah diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara menginjak, mencekik serta memukul kepala Penggugat;
7. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui SIP, maka Hakim memeriksa surat gugatan yang asli untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada SIP dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSIP1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat saat ini berada dimana;
- Bahwa alamat Tergugat tersebut merupakan alamat rumah milik teman Penggugat yang bernama Supatmi;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Spt



- Bahwa benar ada relaas panggilan milik Tergugat yang saksi terima dari pihak pos;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan relaas panggilan tersebut kepada Tergugat karena saksi sudah tidak tahu keberadaan Tergugat kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa nomor handphone tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa relaas panggilan pertama untuk Tergugat diterima oleh Nia keponakan dari teman Penggugat yang bernama Supatmi;

2. **SAKSIP2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat saat ini berada dimana;
- Bahwa alamat Tergugat tersebut merupakan alamat rumah milik saya;
- Bahwa Nia adalah keponakan saksi yang tinggal di rumah saksi, dia yang menerima relaas panggilan pertama untuk Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan relaas panggilan tersebut kepada Tergugat karena saksi sudah tidak tahu keberadaan Tergugat kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;



– Bahwa nomor handphone tersebut adalah milik sepupu Penggugat yang bernama Noviana;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

#### **Legal Standing Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau orang dekat, sehingga

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai alamat dalam surat gugatan Penggugat adalah bukan alamat tempat tinggal senyatanya Tergugat melainkan alamat tempat tinggal teman Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Hakim menilai bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah keliru (*error in persona*), maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1446 Hijriah oleh **Santi, S.Sy., M.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Spt tanggal 23 Mei 2025 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui SIP pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ulinnuha, S.Sy.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Santi, S.Sy., M.H.**

Panitera Sidang,

**Ulinnuha, S.Sy.**

### Perincian biaya:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
  - Penggugat dan Tergugat
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 125.000,00
  3. Panggilan : Rp 28.000,00
  4. Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 223.000,00
- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)